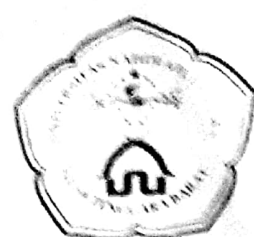




NOTA KESEPAHAMAN
SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA
ASING (STIBA) BUMIGORA
DENGAN UNIVERSITAS
NAHDLATUL ULAMA NUSA
TENGGERA BARAT



Nomor: 044/MKAU/STIBA-BG/V/2016
Nomor: 27/A2.081032/UNU-NTB/5/2016

hari ini Rabu Tanggal 4 bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan
 di sini :

Lala Abdul Khalik, M. Hum : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing
 (STIBA) Bumigora Mataram berkedudukan di Jalan
 Ismail Marzuki Mataram, bertindak untuk dan atas
 nama Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA)
 Bumigora Mataram, untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA;

Mulianah, M.Pd.I. : Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama
 Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl.
 Pendidikan no. 6 Mataram, bertindak untuk dan
 atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Nusa
 Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK**
KEDUA.

sepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA)
 Bumigora Mataram dengan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dalam rangka
 optimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan
 sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan
 kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA) Bumigora Mataram.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing ditubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA) Bumigora Mataram,



Dr. Lahu Abdul Khalik, M. Hum

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat,



Baqi Malianah, M.Pd.I

NIB. 19770823 201501 2 004